



IJAB DAN QABUL DALAM AKAD NIKAH ONLINE: STUDI KOMPARATIF DENGAN KITAB AN-NIKAH KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Dayang Natasha Binti Awang Gafar¹, Nur Rahmanita²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: dyg.natasha02@gmail.com¹, nrrhmlyn@gmail.com²

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

The development of digital technology has created various innovations in the process of implementing marriage contracts, including *ijab* and *qabul* which take place online. This paper aims to analyze the validity of *ijab* and *qabul* in online marriage contracts by comparing them to the classical view contained in the An-Nikah Book by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. This study uses a normative-qualitative approach and uses a literature review method to analyze classical fiqh texts and contemporary regulations. The findings of this study indicate that according to the view of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *ijab* and *qabul* must be carried out directly and clearly between the parties to the contract with an emphasis on the unity of place and clarity of wording. On the other hand, in the current context, marriage contracts carried out online are considered valid as long as they meet the pillars and requirements of marriage that have been set and use media that allows for two-way communication in real time. Thus, although there are differences in the method of implementation, the substance of *ijab* and *qabul* can still be maintained in online marriage contracts as long as the principles of sharia are met.

Keywords: *ijab qabul*, online marriage contract

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan berbagai inovasi dalam proses pelaksanaan akad nikah, termasuk *ijab* dan *qabul* yang berlangsung secara daring (online). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *ijab* dan *qabul* dalam akad nikah secara online dengan membandingkannya terhadap pandangan klasik yang terdapat dalam Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dan menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis teks-teks fikih klasik dan regulasi kontemporer. Temuan studi ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan secara langsung dan jelas antara pihak yang berakad dengan penekanan pada kesatuan tempat dan kejelasan lafaz. Di sisi lain dalam konteks saat ini, akad nikah yang dilakukan secara online dinilai sah asalkan memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan serta menggunakan media yang memungkinkan terjalannya komunikasi dua arah secara waktu nyata. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaannya, substansi *ijab qabul* tetap dapat dipertahankan dalam akad nikah online selama prinsip-prinsip syar'i terpenuhi.

Kata Kunci: *ijab qabul*, akad nikah online

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.¹ Pemenuhan syarat dan rukun nikah berpengaruh langsung terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan. Salah satu rukun yang paling utama adalah ijab dan kabul. Akad merupakan prosesi yang sangat sakral dalam pernikahan, sehingga para ulama sepakat bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dilangsungkan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan, atau pihak yang mewakili keduanya. Sebaliknya, pernikahan tidak dianggap sah apabila hanya didasarkan pada rasa saling menyukai tanpa disertai prosesi akad yang sah secara syar'i.²

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik-praktik keagamaan seperti akad nikah. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya praktik akad nikah secara daring (online), yang mulai marak terutama sejak masa pandemi COVID-19 dan terus berkembang hingga kini. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keabsahan ijab dan qabul yang dilakukan secara tidak langsung, khususnya dalam perspektif hukum Islam klasik yang menekankan pentingnya kesatuan majelis dan kejelasan akad.

Pernikahan melalui daring adalah salah satu praktek pernikahan yang akad serah terimanya dilakukan melalui sambungan telepon atau internet, jadi antara pihak laki-laki dengan pihak wanita bersama wali dan saksi tidak berada di tempat yang sama dan yang ditampilkan hanya bentuk visual dari pihak yang bersangkutan melalui bantuan alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, seperti telepon, video call, google meet, zoom dan lain-lain, yang disebabkan karena beberapa faktor yang tidak memungkinkan calon untuk melakukan ijab kabul di tempat yang sama, salah satunya seperti berada di luar daerah atau luar negeri yang tidak memungkinkan untuk kembali. Namun terdapat beberapa persyaratan untuk keabsahan akad nikah yang terdiri dari ijab dan kabul, diantaranya adalah ittihad al-majlis yakni bersatunya tempat duduk atau tempat terselenggaranya acara, seperti yang biasa terjadi dalam akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat umum.³

Dalam khazanah hukum Islam Nusantara, *Kitab An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan salah satu rujukan penting yang membahas secara sistematis tentang rukun dan syarat pernikahan, termasuk pelaksanaan ijab dan qabul. Kitab ini menjadi representasi otoritatif pemikiran fikih di kalangan ulama Nusantara, khususnya di Kalimantan Selatan, dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai fikih diterapkan dalam konteks lokal.

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 15.

³ Miftah Farid, *Nikah Online Perspektif Hukum* (Jurisprudentie 5, 2018), 179.

Penulis menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan fokus pada kajian tekstual (library research). Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur fiqh klasik lainnya, jurnal-jurnal akademik, serta peraturan dan fatwa yang terkait dengan pelaksanaan akad nikah daring.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan pemahaman fiqh klasik tentang ijab dan qabul sebagaimana yang tertuang dalam Kitab An-Nikah, dengan praktik ijab qabul dalam akad nikah daring menurut pandangan kontemporer dan peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat terpenuhi dalam konteks akad nikah daring, sekaligus untuk menemukan titik relevansi antara tradisi dan modernitas dalam praktik hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep Ijab Qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Kitab an-Nikah merupakan kitab fiqh yang menjelaskan persoalan-persoalan tentang hukum pernikahan. Pembahasan kitab ini diawali dengan hukum pernikahan, wali perempuan, wali *aqrab* dan *ab'ad*, saksi nikah, ijab- qabul, kafa'ah, syarat ijab qabul, khulu', thalaq, iddah, hukum mu'asyarah, iddah wafat, ihdad, dan diakhiri dengan contoh khutbah nikah dan cara akad nikah.⁴

Naskah Kitab an-Nikah selesai ditulis tanggal 27 Rabi'ul Awal 1202 H/1785 M, yaitu tujuh tahun setelah penulisan kitab Sabilal Muhtadin (27 Rabi'ul Akhir tahun 1195 H/1778 M).¹⁷⁹ Kitab an-Nikah pernah dicetak dan diterbitkan pertama kali di Istanbul, Turki, pada tahun 1304 H lebih dari satu abad semenjak ditulis pertama kali. Kitab an-Nikah pernah dicetak dan diterbitkan oleh Al- Haramain Singapura-Jiddah tanpa menyebutkan tahun diterbitkan. Kitab an-Nikah juga diterbitkan oleh YAPIDA (Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar) dalam edisi baru tahun 2002 dan direvisi kembali cetakannya pada tahun 2005. Pada terbitan ini disalin dan ditahkik langsung oleh Muhammad Arsyad Zein, salah seorang ketujuran Al-Banjari.

Berikut adalah kutipan langsung Bab ijab qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berupa tulisan Arab Pegon:

باب فد ميتاكن ايجاب قبول

ارتى ايجاب ايت كات ولين كغد لاکي ۲ يع دنکاحکن ايت دمکين کاتن : "کو نکاحکن اکنديکاؤ اکن سی
انو دغن مهر سکين". دان ارتى قبول ايت کات لاکى ۲ يع دنکا حکن ايت دغن کاتن : " همب تريم
منکاحى سبانو دغن مهر سکين". برمول جک باف فرمضوان ايت اکن ولين دمکين کاتن : "کو نکاحکن

⁴ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005).

اكنديكاو اكن انفكو سيانو دغن مهر سكين مك دجوايباله اوله لاکي ۲ ايت : "كو تريماله منكاحي انقمو سي انو دغن مهر يع ترسبوۃ ايت"؛ وصلی خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.

برمول جك نينين اكن فرمفوان دمكين كاتن : "كو نكاچكن الله على خير . اكنديكاو اكن ججو كو سيانو دغن مهر سكين".

برمول جك سوداران اكن ولين دمكين كاتن : "كو نكاچكن اكنديكاو اكن سوداراكو سيانو دغن مهرسكين".

برمول جك انق سوداران اتو حجو سوداران اتو ممرينان اتو حجو ممرينان اتو يع ممردهيكا كندي اتو ججويع ممردهيكا كندي اكن ولين، دمكين كاتن درفد سوراغ درفد مريكنت : اكو نكاچكن اكنديكاو اكن سي انو يع برولي اكنداكو دغن مهر سكين"؛ سفرتي ادا مهرث ايت سفوله ريال اتو ليم فوله ريال اتو سراتس ريال اوفمان اتو برغسباكين مك هندقله دسبوتن بيلاغن مهر ايت جكالو براف بيلاغن مهر ايت دغن يقين مك دجوايباله اوله لاکي ۲ يغ دنكاچكن ايت : "كو تريماله منكاچيدي دغن مهر يع ترسبوۃ ايت".

ادفون جك فرمفوان ايت عبدي مك توانپاله اكن ولين دمكين كاتن : "كو نكاچكن اكن عبديكو سي انواكنديكاو دغن مهرن سكين".

برمول جك بفان بروكيل فد سوراغ لاکي ۲ دمكين كاتن وکيلن : كو نكاچكن اكنديكاو اكن سيانو انق) سي انو) يع بروكيل اي كفاكو دغن مهر سكين"، مك هندقله دسبوتن اكن بيلاغن مهر ايت دغن قرينه بيلا غنن جك براف ۲ بلا غنن ايت سرت ميپوتكن جنيسن ايت.

Demikian kutipan teks keseluruhan tentang ijab qabul dalam kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, terdiri dari dua bagian, bagian yang pertama bab dan bagian yang kedua fasal. Pada bagian bab berbicara tentang definisi dan lafazh ijab qabul, pada bagian fasal berbicara tentang definisi juga dan kemudian membahas tentang syarat ijab qabul. Selanjutnya tuntunan ijab qabul pernikahan dalam Kitab an-Nikah yang berupa tulisan Arab Pegon akan dikutip dalam bentuk huruf latin:

Bab pada Menyatakan Ijab Qabul

Arti ijab itu kata walinya kepada laki-laki yang dinikahkan itu demikian katanya: "ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian". Dan arti kabul itu kata laki-laki yang dinikahkan itu dengan katanya: "hamba terima menikahi si anu dengan mahar sekian". Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya demikian katanya: "ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian"; maka dijawablah oleh laki-laki itu: "ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu"; washallallahi 'ala khairi khalqih Muhammad wa 'alihi washahbihi ajma'in.

Bermula jika nininya akan perempuan demikian katanya: "ku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian".

Bermula jika saudaranya akan walinya demikian katanya: "ku nikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian".

Bermula jika anak saudaranya atau cucu saudaranya atau mamarinanya atau cucu mamarinanya atau yang memerdekakan dia atau cucu yang memerdekakan dia akan

walinya, demikian katanya daripada seorang daripada mereka itu: “aku nikahkan akan dikau akan si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian”; seperti ada maharnya itu sepuluh riyal atau lima puluh riyal atau seratus riyal umpamanya atau barang sebagainya, maka hendaklah disebutnya bilangan mahar itu jikalau berapa bilangan mahar itu dengan yakin. Maka dijawablah oleh laki-laki yang dinikahkan itu: “kuterimalah menikahi dia dengan mahar yang tersebut itu”. tuannya lah akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan abdiku si anu akan dikau dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapaknya berwakil pada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”, maka hendaklah disebutnya akan bilangan mahar itu dengan qarinah bilangannya jika berapa-berapa bilangannya serta menyebutkan jenisnya itu.

Bermula jika nini berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu cucu si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu saudaranya si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika anak saudaranya atau mamarinanya yang memerdekakan dia yang berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”. Bermula jika tuan abdi berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau abadinya si anu yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika seorang laki-laki yang hendak nikah itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikahnya kepada wakilnya itu dengan si anu, maka demikianlah perkataan walinya si perempuan yang hendak menikahkan itu: “ku nikahkanlah anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu”; maka jawab wakil laki-laki yang hendak nikah itu: “ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada khatib dan laki laki yang hendak nikah itu berwakil jua kepada khatib itu, maka kata khatib itu: “ku nikahkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”. Maka kata khatib itu jua sekali lagi: “ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerima nikahnya dengan dia dengan maharnya sekian”. Adapun jika laki-laki yang hendak nikah itu belum baligh maka tiadalah harus (tidak boleh) khatib itu atau yang lainnya menerima kata wali perempuan itu atau segala wali yang lainnya melainkan bapaknya atau nininya yang harus ia menerima kata wali perempuan itu.

Demikian katanya: “kunikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian umpamanya”; maka jawab bapaknya ataunininya oleh laki-laki yang hendak nikah yang belum baligh itu: “ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maharnya yang tersebut itu”.⁵

Kutipan ijab dan qabul pernikahan dalam Kitab an-Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di atas dikonstruksi sebagai kitab panduan fikih yang memberikan tuntunan secara praktis dan aplikatif. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengawali pembahasan bab ijab qabul dengan menjelaskan arti ijab dan arti qabul dalam akad pernikahan beserta contoh kalimat bagaimana ijab dan kalimat qabul digunakan sesuai konteks yang biasa terjadi dalam masyarakat.

Adapun syarat-syarat Ijab qabul menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam kitabnya yang berjudul Kitab an-Nikah tersebut ada lima perkara, yaitu:

1. Jangan mengatakan laki-laki yang dinikahkan itu akan perkataan yang lain antara ijab dan qabul.
2. Jangan lama diam sesudah ijab.
3. Jangan bertentangan atau berbeda antara ijab wali dengan qabul laki-laki itu.
4. Ada kecocokan keduanya pada menyatakan bilangan maharnya.
5. Tidak ada ijab dan qabul itu dengan ta'liq (bergantung).

Demikianlah syarat-syarat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam karyanya, yang mana menurut beliau apabila kelima syarat tersebut sudah terpenuhi maka suatu ijab qabul sudah dapat dinyatakan sah.⁶

B. Analisis Komparatif antara Nikah Online dan Konsep dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini memang tidak membahas terkait akad nikah online, beliau hanya menyebutkan tentang bagaimana lafazh ijab qabul itu diucapkan baik pada lafazh ijab dan lafazh qabul dan apa saja yang menjadi syarat sahnya ijab qabul itu wajib terpenuhi untuk sahnya sebuah akad sebagaimana disebutkan di atas, Karena kitab tersebut adalah kitab klasik yang ditulis pada abad ke-12 . Untuk mengatasi keaburan mengenai hal ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa hal dan penjelasan terkait dengan akad nikah online tinjauan atas konsep ijab qabul dalam kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini bertolak dari satu teori yang relevan dengan hal ini. teori yang dimaksud ialah Teori Gadamer yang terkenal ialah tentang Hermeneutika yang secara bahasa artinya adalah “menafsirkan” atau “menerjemahkan”. Kata tersebut berhubungan dengan kata interpretasi dalam bahasa latin. Pada awalnya, kata hermeneutik

⁵ Muhammad Arsyad Al-Banjari, 32–35.

⁶ Norcahyono Norcahyono, “Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Qabul) Dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (31 Desember 2021): 128, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>.

merujuk kepada semua hal yang berkaitan dengan kegiatan interpretasi atau mengartikan suatu hal.⁷

Dalam kaitannya dengan teori tersebut, peneliti mencoba melakukan penafsiran mengenai apa yang dituliskan syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya terkait akad nikah online. Jika kita melihat dari tulisan syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memang tidak ada pembahasan spesifik mengenai nikah online. Hal tersebut terjadi karena pada zaman dahulu belum ada media media online yang dapat menghubungkan orang-orang dari jarak jauh, sehingga tentu saja beliau tidak membahas mengenai hal ini.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang Gadamer katakan bahwa teori Hermeneutika merupakan pemahaman mengenai situasi budaya dan sejarah yang menjadi jagad teks tersebut, serta yang membentuk jagad pemahaman awal seorang penafsir.⁸ Dari pendapat Gadamer inilah, peneliti memandang bahwa nikah online tidak secara langsung dituliskan dalam Kitab An-Nikah dikarenakan suatu situasi budaya dan sejarah yang mana saat Syekh Muhammad Arsyad al Banjari menulis kitab ini belum ada media online. Menurut peneliti, jika pada zaman tersebut sudah ada media online, tidak menutup kemungkinan hal ini akan dituliskan dalam kitab beliau.

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Sekarang alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui tele-conference secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau hand phone (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan Short Message Service (SMS: pesan singkat tertulis).

Oleh sebab itulah, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama madzhab, maka akad ijab dan qabul menggunakan fasilitas jaringan, yakni melalui video call lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu (satu majlis). Sedangkan melalui video call, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui video call, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan qabul dari pihak calon suami, demikian pula sebaliknya. Kelebihan video

⁷ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), 23.

⁸ Lina Kushidayanti, "Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, t.t., 89.

call yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Dengan demikian akad ijab dan qabul melalui video call sah secara syar'i, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad tawkil (mewakikan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakikan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui video call antara wakil dengan mempelai pria. Sekalipun demikian, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan via video call apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dipahami bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari saat mengarang Kitab an-Nikah tidak menyebutkan keharusan ijab qabul dalam satu tempat, yang penting ijab qabul tersebut tersambung satu sama lain antar pengucap ijab dan pengucap qabul, dan peneeliti menyimpulkan bahwa nikah online itu sah dilakukan berdasarkan tinjauan Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang terpenting prosesi akad nikah online ini berjalan lancar, pria yang mengucap qabul segera dan lancar mengucapkannya serta tidak ada gangguan pada jaringan online tersebut sehingga prosesi ijab qabul dapat berjalan lancar secara real time. sehingga, dengan demikian nampaknya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak menutup mata dengan perkembangan zaman.⁹

PENUTUP

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan praktik akad nikah secara daring (online) yang menimbulkan perdebatan tentang keabsahan ijab dan qabul dari perspektif hukum Islam klasik. Kitab *An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa sahnya ijab qabul sangat bergantung pada kejelasan lafaz, kesatuan majelis, dan terpenuhinya lima syarat utama seperti tidak diselingi ucapan lain, tidak ada jeda yang lama, serta tidak adanya pertentangan dalam ucapan ijab dan qabul. Meskipun kitab ini tidak membahas secara langsung konsep nikah online, pendekatan hermeneutika menunjukkan bahwa esensi dari ijab qabul tetap dapat diterapkan dalam konteks digital selama prinsip-prinsip syar'i tetap dipenuhi.

Dengan adanya teknologi komunikasi dua arah seperti video call yang memungkinkan interaksi secara langsung dan real time, akad nikah online dinilai dapat

⁹ Muhammad Rizki Maulana dan Muhammad Haris, "Keabsahan Nikah Online Menurut Kitabun Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari," 2023, 11.

memenuhi unsur kesatuan waktu dan kejelasan pernyataan, bahkan lebih kuat dari akad melalui surat atau utusan yang telah dibolehkan oleh para ulama klasik. Oleh karena itu, akad ijab dan qabul secara daring melalui media digital dapat dinyatakan sah secara syar'i, dengan syarat tetap memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam fikih Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Budi Hardiman. *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Lina Kushidayanti. "Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, t.t., 89.
- Maulana, Muhammad Rizki, dan Muhammad Haris. "Keabsahan Nikah Online Menurut Kitabun Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari," 2023, 11.
- Miftah Farid. *Nikah Online Perspektif Hukum*. *Jurisprudentie* 5, 2018.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Kitabun Nikah*. Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005.
- Norcahyono, Norcahyono. "Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Qabul) Dalam Kitab Al-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (31 Desember 2021): 214–27. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14208>.
- Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat I*. Pamekasan: Duta Media, 2021.